



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. WAYAN URIP, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Lunuk Ramba, 6 Oktober 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Lunuk Ramba, RT/RW: 003/000, Desa Lunuk Ramba, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

2. PUTU TANGKIS, Tempat/tanggal lahir: Lunuk Ramba, 11 Januari 1978, Agama: Hindu, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Lunuk Ramba, RT/RW: 003/000, Desa Lunuk Ramba, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada FEBRUASAE P N KUNUM, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "FEBRUASAE, S.H & Rekan" berkantor di Jalan A. Yani No. 84, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah register No.120/2024/SK/PN Kik, tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan nomor register 11/Pdt.P/2024/PN Kik, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan nama anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor: 87b/PHDI/KEC-BSG/1.02 tanggal 18 Januari 2002 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Nomor: 6203-KW-14102024-0001 tanggal 14 Oktober 2024;
2. Bahwa perkawinan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 orang anak yaitu
 - Wayan Septera Putra Utama, Lahir di Lunuk Ramba tanggal 25 September 2002;
 - Made Meryana Fransisca, Lahir di Palangkaraya tanggal 10 Maret 2015;
 - Nyoman David Okinawa, Lahir di Kapuas tanggal 13 Oktober 2020;
3. Bahwa anak ketiga Para Pemohon yaitu Nyoman David Okinawa sejak usia 2 tahun sering mengalami sakit yang terkadang tidak diketahui penyebabnya. Hingga pada sekitar bulan Oktober tahun 2023, oleh karena anak ketiga Para Pemohon yaitu Nyoman David Okinawa sering sakit-sakitan. Para Pemohon mengadakan acara Pesaon menurut kepercayaan dan adat Hindu Bali. Kemudian dalam acara Pesaon tersebut sesuai dengan adat dan kepercayaan, diberikan nama baru kepada anak ketiga Para Pemohon yaitu **Nyoman Wardana**;
4. Bahwa setelah Pesaon tersebut, nama anak ketiga Para Pemohon berubah menjadi **Nyoman Wardana**. Namun oleh karena nama di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-02022022-0105 tanggal 2 Februari 2022 dan Kartu Keluarga Nomor 6203081411080077 tertulis bernama Nyoman David Okinawa sehingga menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon
5. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6203-LT-02022022-0105 tanggal 2 Februari 2022 dan Kartu Keluarga Nomor 6203081411080077 dari nama Nyoman David Okinawa menjadi Nyoman Wardana. Hal ini lah yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon dengan kereendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa penggantian nama anak Para Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor :6203-LT-02022022-0105 dan Kartu Keluarga Nomor 6203081411080077 yang semula Nyoman David Okinawa diganti menjadi Nyoman Wardana
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap bersama dengan kuasanya sedangkan Pemohon II tidak hadir;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang mana Kuasa Para Pemohon menyatakan ada perubahan dan penambahan petitum pada surat permohonannya sebagai berikut:

Pada petitum angka 3 ditambahkan amar: Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian/perubahan nama anak Pemohon kepada instansi pelaksana yang mencatat/Pencatatan Sipil guna dicatatkan di buku register kependudukan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti PP-1 : Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6203080610730002 atas nama Wayan Urip tertanggal 24 Mei 2012;
2. Bukti PP-2 : Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6203085101780002 atas nama Putu Tangkas tertanggal 24 Mei 2012;
3. Bukti PP-3 : Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 6203081411080077 atas nama kepala keluarga Wayan Urip, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 2 Februari 2022;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti PP-4 : Fotokopi sesuai aslinya Wihara Patra (Surat Perkawinan) Nomor: 87b/PHDI/KEC-BSG/1.02 tanggal 18 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Basarang, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2002 bertempat di Desa Lunuk Ramba RT.III telah dilaksanakan upacara pawiwahan (perkawinan) antara Wayan Urip dengan Putu Tangkis;
5. Bukti PP-5 : Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6203-KW-14102024-0001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 14 Oktober 2024, yang menerangkan di Kabupaten Kapuas, pada tanggal 14 Oktober 2024 telah tercatat perkawinan antara Wayan Urip dengan Putu Tangkis;
6. Bukti PP-6 : Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-02022022-0105 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 2 Februari 2022, yang menerangkan bahwa di Kapuas, pada tanggal 13 Oktober 2020 telah lahir Nyoman David Okinawa, anak ketiga laki-laki, dari ayah Wayan Urip dan ibu Putu Tangkis;
7. Bukti PP-7 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan tertanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wayan Murdana, selaku Ketua Adat Banjar Bakti Dharma, yang menerangkan bahwa benar Wayan Urip dan Putu Tangis memiliki anak yang awalnya bernama Nyoman David Okinawa dan telah dilakukan acara buat nama (Pesaon) dan sesuai adat dan kepercayaan diganti menjadi Nyoman Wardana;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat PP-1 sampai dengan PP-7 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wayan Murdane, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Adat Banjar Bakti Dharma dan saksi mengenal Para Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang telah menikah pada tahun 2002 secara agama Hindu dan perkawinannya telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Lunuk Ramba, RT/RW: 003/000, Desa Lunuk Ramba, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Wayan Septera Putra Utama, 2. Made Meryana Fransisca, dan 3. Nyoman David Okinawa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan atau pergantian nama yang diajukan Para Pemohon terhadap anak bungsu Para Pemohon yang saat ini masih berumur 4 (empat) tahun pada Kutipan Akta Kelahirannya yang bernama Nyoman David Okinawa;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya anak Para Pemohon tersebut lahir, tetapi anak Para Pemohon tersebut lahir di Kapuas dan anak tersebut sekarang baru berumur sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut tinggal bersama, diasuh, dan dinafkahi oleh Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nyoman David Okinawa tersebut dari semula tertulis Nyoman David Okinawa menjadi Nyoman Wardana;
- Bahwa ketika lahir oleh Para Pemohon anak tersebut diberi nama Nyoman David Okinawa sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa saat ini Para Pemohon ingin mengubah atau mengganti nama anak Para Pemohon tersebut karena sejak berumur 1 (satu) tahun anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut ketua adat dan Pandito penyebab sakitnya anak tersebut karena namanya tidak cocok dan menghambat tumbuh kembangnya sehingga

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diganti sehingga disarankan agar Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa anak Para Pemohon biasanya mengalami sakit demam tinggi dan kejang-kejang dan bolak balik masuk rumah sakit dan sudah dicoba pengobatan secara medis maupun secara adat namun sering kambuh tanpa ada penyebab yang jelas;

- Bahwa oleh karena anak tersebut sering sakit-sakitnya sehingga Para Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anaknya tersebut dan sejak anak tersebut berumur 2 (dua) tahun dilakukan upacara adat Pesaon (buat nama) dan Para Pemohon sudah melakukan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dari Nyoman David Okinawa menjadi Nyoman Wardana yang mana acara adat tersebut diikuti oleh Para Pemohon, orang tua Para Pemohon (kakek dari anak tersebut) dan upacara adat berjalan lancar;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat acara Pesaon tersebut;

- Bahwa sejak dilakukan Pesaon tersebut dan sampai dengan sekarang dalam kesehariannya anak Para Pemohon sudah menggunakan namanya yang baru yaitu Nyoman Wardana dan sekarang biasa dipanggil dengan nama Wardana;

- Bahwa sejak memakai nama Nyoman Wardana anak Para Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) agar tidak terjadi perbedaan identitas anak Para Pemohon tersebut antara keadaan yang sebenarnya dengan dokumen kependudukannya;

- Bahwa Nyoman David Okinawa dan Nyoman Wardana adalah satu orang yang sama, yaitu anak Para Pemohon;

2. Saksi Ketut Suliadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I sebagai keponakan dan juga kenal dengan Pemohon II yang merupakan isteri Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang telah menikah pada tahun 2002 secara agama Hindu dan perkawinannya

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas;

- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Lunuk Ramba, RT/RW: 003/000, Desa Lunuk Ramba, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Wayan Septera Putra Utama, 2. Made Meryana Fransisca, dan 3. Nyoman David Okinawa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan atau pergantian nama yang diajukan Para Pemohon terhadap anak bungsu Para Pemohon yang saat ini masih berumur 4 (empat) tahun pada Kutipan Akta Kelahirannya yang bernama Nyoman David Okinawa;

- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya anak Para Pemohon tersebut lahir, tetapi anak Para Pemohon tersebut lahir di Kapuas dan anak tersebut sekarang baru berumur sekitar 4 (empat) tahun;

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut tinggal bersama, diasuh, dan dinafkahi oleh Para Pemohon;

- Bahwa saat ini Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nyoman David Okinawa tersebut dari semula tertulis Nyoman David Okinawa menjadi Nyoman Wardana;

- Bahwa ketika lahir oleh Para Pemohon anak tersebut diberi nama Nyoman David Okinawa sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);

- Bahwa saat ini Para Pemohon ingin mengubah atau mengganti nama anak Para Pemohon tersebut karena sejak berumur 1 (satu) tahun anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut ketua adat dan Pandito penyebab sakitnya anak tersebut karena namanya tidak cocok dan menghambat tumbuh kembangnya sehingga harus diganti sehingga disarankan agar Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa anak Para Pemohon biasanya mengalami sakit demam tinggi dan kejang-kejang dan bolak balik masuk rumah sakit dan sudah dicoba pengobatan secara medis maupun secara adat namun sering kambuh tanpa ada penyebab yang jelas;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak tersebut sering sakit-sakitnya sehingga Para Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anaknya tersebut dan sejak anak tersebut berumur 2 (dua) tahun dilakukan upacara adat Pesaon (buat nama) dan Para Pemohon sudah melakukan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dari Nyoman David Okinawa menjadi Nyoman Wardana yang mana acara adat tersebut diikuti oleh Para Pemohon, orang tua Para Pemohon (kakek dari anak tersebut) dan upacara adat berjalan lancar;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara Pesaon tersebut;
- Bahwa sejak dilakukan Pesaon tersebut dan sampai dengan sekarang dalam kesehariannya anak Para Pemohon sudah menggunakan namanya yang baru yaitu Nyoman Wardana dan sekarang biasa dipanggil dengan nama Wardana;
- Bahwa sejak memakai nama Nyoman Wardana anak Para Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) agar tidak terjadi perbedaan identitas anak Para Pemohon tersebut antara keadaan yang sebenarnya dengan dokumen kependudukannya;
- Bahwa Nyoman David Okinawa dan Nyoman Wardana adalah satu orang yang sama, yaitu anak Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya memohon agar Hakim memberikan penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan atau pergantian nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga dari yang semula tercatat bernama Nyoman David Okinawa menjadi **Nyoman Wardana**;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut hukum Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda PP-1 sampai dengan PP-7 dan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Wayan Murdane dan Saksi Ketut Suliadi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di persidangan tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang diajukan di persidangan hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, maka Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki kapasitas hukum untuk mewakili seorang anak yang bernama Nyoman David Okinawa dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("Undang-Undang Perkawinan") mengatur pada pokoknya bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-02022022-0105 tertanggal 2 Februari 2022 (*vide* bukti PP-6) yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa Nyoman David Okinawa, Lahir di Kapuas tanggal 13 Oktober 2020, yang merupakan anak ketiga, laki-laki dari ayah Wayan Urip dan ibu Putu Tangkis (*in casu* Para Pemohon), yang artinya pada saat permohonan ini diajukan anak Para Pemohon tersebut baru berumur kurang lebih 4 (empat) tahun atau belum

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genap berumur 18 (delapan belas) tahun, serta tidak ternyata pula ada putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Para Pemohon yang bernama Nyoman David Okinawa tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut maka Hakim menilai anak Nyoman David Okinawa masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, yaitu Para Pemohon, dan Para Pemohon berhak untuk mewakili anak Para Pemohon bernama Nyoman David Okinawa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung, 2007, halaman 43) telah mengatur bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang mana permohonan tersebut diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Lebih lanjut juga diatur bahwa perkara permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu maka hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan *a quo*, yang mana pokok permohonan *a quo* adalah mengenai perubahan atau pergantian nama anak Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("Undang-Undang Administrasi Kependudukan") yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama pada kutipan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yang mana berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan,

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan: (a) kelahiran, (b) kematian, (c) perkawinan, (d) perceraian, (e) pengakuan anak, dan (f) pengesahan anak. Dengan perkataan lain, permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran merupakan objek permohonan yang diperbolehkan menurut undang-undang sepanjang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon berada;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat KTP dan Kartu Keluarga (*vide* bukti PP-1, PP-2, dan PP-3) milik Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Lunuk Ramba, RT/RW : 003/000, Desa Lunuk Ramba, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan mengenai perubahan nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran anak sebagaimana dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah termasuk permohonan yang diatur oleh Undang-Undang dan tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, yaitu mengenai perubahan atau pergantian nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Kelahiran anak Para Pemohon, dari yang semula tercatat bernama Nyoman David Okinawa diubah menjadi **Nyoman Wardana**;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang bahwa mengenai nama-nama yang diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan oleh seseorang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan ("Permendagri Nomor 73 Tahun 2022")



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya telah mengatur bahwa pencatatan nama pada dokumen akta pencatatan sipil dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
2. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi;
3. Jumlah kata paling singkat 2 (dua) kata;
4. Menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
5. Dapat mencantumkan nama marga atau famili;
6. Dilarang disingkat kecuali tidak diartikan lain;
7. Dilarang menggunakan angka dan tanda baca; dan
8. Dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan;

Menimbang bahwa Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tersebut juga telah mengatur mengenai prinsip pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dengan telah diaturnya mengenai prinsip maupun persyaratan pencatatan nama pada akta pencatatan sipil sebagaimana dikutip di atas, maka perihal perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo* wajib memedomani ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa alasan Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon tersebut dari Nyoman David Okinawa menjadi **Nyoman Wardana** karena sejak berumur 1 (satu) tahun anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan yang berulang sehingga disarankan oleh ketua adat dan pemuka agama agar Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut sakit-sakitan sehingga Para Pemohon dan pihak keluarga sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dan ketika anak Para Pemohon tersebut berumur 2 (dua) tahun telah dilakukan acara adat Pesaon (buat nama) dan Para Pemohon sudah melakukan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dari Nyoman David Okinawa menjadi **Nyoman Wardana**. Hal tersebut sebagaimana diterangkan Para Saksi yang bersesuaian dengan surat keterangan dari Ketua Adat Banjar Bakti Dharma (*vide* bukti PP-7);

Menimbang bahwa sejak pergantian nama tersebut sampai dengan sekarang dalam kesehariannya anak Para Pemohon sudah menggunakan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya yang baru, yaitu **Nyoman Wardana**, dan sejak saat itu anak Para Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena itu Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran agar tidak terjadi perbedaan identitas anak Para Pemohon tersebut antara keadaan yang sebenarnya dengan dokumen kependudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim menilai perubahan atau pergantian nama anak Para Pemohon dengan alasan tersebut tidak melanggar prinsip maupun syarat-syarat perubahan nama sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tersebut di atas dan pilihan nama yang digunakan oleh Para Pemohon terhadap nama anak Para Pemohon, yaitu **Nyoman Wardana**, merupakan hak dari Para Pemohon untuk memilihnya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kepentingan yang cukup dan beralasan untuk dapat mengubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya terkait perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, sehingga permohonan *a quo* beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu permohonan yaitu, Para Pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum kesatu berkaitan dengan petitum permohonan Para Pemohon secara keseluruhan, maka petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua permohonan, yaitu Menetapkan, bahwa penggantian nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6203-LT-02022022-0105 dan Kartu Keluarga Nomor 6203081411080077 yang semula Nyoman David Okinawa diganti menjadi Nyoman Wardana, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yang pokoknya terkait memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kik



Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena pokok permohonan sudah dikabulkan sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka secara yuridis nama anak Para Pemohon telah sah berubah saat itu juga, dengan demikian hanya perlu dilakukan perubahan redaksional terkait petitum perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, di mana terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perubahan nama tersebut adalah sah dan kemudian Hakim akan menetapkan perubahan nama tersebut pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon sesuai dengan petitum permohonan *a quo* sedangkan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dilakukan setelah perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena petitum terkait perubahan nama anak Para Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Kapuas untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon dan memerintahkan kepada pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-02022022-0105 tertanggal 2 Februari 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum kedua terkait menetapkan perubahan atau pergantian nama anak Para Pemohon dan adanya kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana terkait, maka petitum kedua patut dikabulkan dengan kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana, dengan demikian terdapat perbaikan redaksional dan amar putusan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap seluruh petitum permohonan Para Pemohon telah dikabulkan sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum kesatu, yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon, haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair* di mana pihak dalam perkara adalah Para Pemohon sendiri, maka terhadap segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Jo. Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*RBg/Rechts Reglemen Buitengewesten*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama Nyoman David Okinawa menjadi **Nyoman Wardana**;
3. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-02022022-0105 tertanggal 2 Februari 2022 dari yang semula tercatat atas nama Nyoman David Okinawa diubah menjadi **Nyoman Wardana**;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., M..H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kik



ttd.

ttd.

Akhmad Rusadi, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Relas.....	Rp	10.000,00
4. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).